



PIMPINAN DPRD KABUPATEN PURWAKARTA

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

NOMOR : 171.1/Kep. 24 - DPRD/2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS D PEMBAHASAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 8
TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN PURWAKARTA**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,**

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, guna kelancaran pembahasan Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Kabupaten Purwakarta, dipandang perlu untuk membentuk Panitia Khusus yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Purwakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang nomor 14 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan provinsi Djawa Barat (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007, tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Provinsi, Kabupaten, kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015, tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)

10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2005 Nomor 3);
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019, tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Purwakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Khusus D Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Perda Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Kabupaten Purwakarta;

KEDUA : Susunan Keanggotaan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- | | |
|-------------------------------|-----------|
| 1. Ir. H. Arief Kurniawan, MM | Ketua |
| 2. Hj. Enah Rohanah | Wk. Ketua |
| 3. Yulian Irsyafri, SM | Anggota |
| 4. Said Ali Azmi | Anggota |
| 5. Ceceng Abdul Qodir, S.Pd.i | Anggota |
| 6. Ujang Rosadi | Anggota |
| 7. Haerul Amin | Anggota |
| 8. Muhsin Junaedi | Anggota |

KETIGA : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud diktum KEDUA adalah untuk melaksanakan pembahasan terhadap Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Kabupaten Purwakarta serta melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Pimpinan DPRD secara tertulis dan dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPRD.

KEEMPAT : Masa kerja Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sesuai dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Pasal 64 ayat (4) yaitu masa kerja pansus paling lama 1 (satu) tahun untuk tugas pembentukan perda serta dinyatakan dibubarkan setelah melaporkan hasil kerjanya dalam Rapat Paripurna DPRD.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal : 01 Nopember 2019

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
KETUA,**

TTD

H. AHMAD SANUSI

Tembusan :

1. Yth. Para Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Purwakarta;
2. Yth. Panitia Khusus DPRD;